

SOSIALISASI GOLONGAN OBAT NAPZA PADA ANAK USIA REMAJA DALAM RANGKA PENCEGAHAN KURIR PEREDARAN NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 KENDARI

Nurramadhani A. Sida¹
Sabarudin²
Mulyono³
Andi Hikma Jaya⁴
Evi Silvia⁵
Risqa Mutiara Rustan⁶
Wa Ode Nur Asriani Sirza⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 27 Mei 2026

Revised : 25 Juni 2026

Accepted : 2 Juli 2026

Key words:

Adolescents; Drug Couriers;
School Environment; Narcotics;
Socialization

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The abuse of narcotics, psychotropic substances, and addictive substances (NAPZA) is a serious problem that threatens the health, education, and future of the younger generation. Globally, the number of drug users is reported to exceed 296 million, while in Southeast Sulawesi, 374 drug-related criminal cases involving 459 suspects were recorded in 2025. The city of Kendari is an area that requires attention, as the prevalence of drug abuse is estimated to reach 1% of the population. This threat has also targeted the educational environment, including student involvement in the abuse of new psychoactive substances and distribution methods through the "tempel" system. This community service activity aims to educate students at SMPN 20 Kendari about the dangers of NAPZA from a legal perspective based on Law No. 35 of 2009 and the health impacts. The method used is an educational-participatory approach through interactive counseling, discussions, case analysis, and simulations of resisting peer pressure. During the activity, students demonstrated active engagement through questions, responses, and participation in the simulations. The material presented covered types of NAPZA, health impacts, legal consequences, and dealers' manipulation tactics. This activity demonstrated that participatory education can be used as a promotive and preventive strategy to strengthen students' vigilance against NAPZA abuse.

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Secara global, jumlah pengguna narkoba dilaporkan mencapai lebih dari 296 juta jiwa, sedangkan di Sulawesi Tenggara tercatat 374 kasus tindak pidana narkotika dengan 459 tersangka pada tahun 2025. Kota Kendari menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena prevalensi penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 1% dari populasi. Ancaman ini juga telah menyasar lingkungan pendidikan, termasuk keterlibatan pelajar dalam

¹ Corresponding author: apt.nurramadhani08@uho.ac.id

penyalahgunaan zat psikoaktif baru dan modus peredaran melalui sistem "tempel". Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada siswa SMPN 20 Kendari mengenai bahaya NAPZA dari aspek hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dampak kesehatan. Metode yang digunakan adalah edukatif-partisipatif melalui penyuluhan interaktif, diskusi, analisis kasus, dan simulasi penolakan terhadap tekanan teman sebaya. Selama kegiatan, siswa menunjukkan keterlibatan aktif melalui pertanyaan, tanggapan, dan partisipasi dalam simulasi. Materi yang disampaikan mencakup jenis NAPZA, dampak kesehatan, konsekuensi hukum, serta modus manipulasi pengedar. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi partisipatif dapat digunakan sebagai strategi promotif dan preventif dalam memperkuat kewaspadaan siswa terhadap penyalahgunaan NAPZA.

PENDAHULUAN

Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) merupakan zat kimia yang secara medis didefinisikan sebagai bahan yang dapat memicu perubahan aktivitas mental, perilaku, serta kesadaran individu melalui pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat (Irfan et al., 2024). Secara hukum, terminologi narkotika merujuk pada zat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang berpotensi menyebabkan hilangnya rasa nyeri serta ketergantungan fisik maupun psikologis yang bersifat permanen. Penyalahgunaan zat-zat tersebut secara patofisiologis dapat merusak keseimbangan neurotransmitter di otak, yang pada tahap kronis akan mengakibatkan gangguan fungsi kognitif dan risiko kematian akibat overdosis (BNN, 2023; UU RI No.35, 2009; Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Penyalahgunaan narkoba ditingkat global saat ini menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dengan peningkatan jumlah pengguna yang mencapai lebih dari 316 juta orang di seluruh dunia. Berdasarkan laporan terbaru dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dunia tengah menghadapi krisis zat sintetis yang mematikan serta lonjakan produksi metamfetamin (sabu-sabu) yang meluas hingga ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan transnasional. Kondisi ini berkorelasi langsung dengan situasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana sepanjang tahun 2025 tercatat 374 kasus tindak pidana narkoba dengan total 459 tersangka. Khusus di Kota Kendari, prevalensi penyalahgunaan telah mencapai sekitar 1% dari populasi, atau sekitar 3.642 jiwa, yang mayoritasnya berasal dari kelompok usia produktif (UNODC, 2025; Polda Sultra, 2025).

Krisis ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika memasuki ranah generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah yang berada pada fase pencarian jati diri yang rentan. Data BNN Kota Kendari mencatat sebanyak 97 pelajar terjaring dalam kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2025, sebuah angka yang mencerminkan bahwa institusi pendidikan bukan lagi wilayah yang sepenuhnya steril dari pengaruh sindikat. Para pelajar seringkali terjebak melalui tekanan teman sebaya (peer pressure) dan rasa ingin tahu terhadap zat psikoaktif baru, seperti tembakau sintetis atau "gorila", yang sempat ditemukan pada sejumlah siswi SMP di Kota Kendari. Penggunaan zat-zat ini pada usia sekolah sangat destruktif karena merusak perkembangan otak yang sedang tumbuh, menurunkan fungsi kognitif secara permanen, dan menghancurkan masa depan akademik siswa (BNN Kota Kendari, 2025).

Dampaknya terhadap generasi muda tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan fisik, tetapi juga memicu degradasi moral dan meningkatnya angka kriminalitas jalanan di kalangan remaja. Ketergantungan narkoba pada siswa sekolah menengah seringkali menjadi pintu masuk bagi perilaku menyimpang lainnya, seperti tawuran dan pencurian, demi mendanai kebiasaan buruk tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pihak sekolah melalui kurikulum pencegahan, pengawasan ketat orang tua, serta operasi rutin seperti Operasi Sikat Anoa di lokasi rawan, menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menyelamatkan sumber daya manusia unggul

Sulawesi Tenggara dari ancaman "lost generation" akibat narkoba (BNN Kota Kendari, 2026).

Ancaman terhadap siswa sekolah menengah di Kota Kendari kini telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan, di mana mereka tidak lagi hanya menjadi target konsumen, tetapi mulai direkrut secara aktif sebagai kurir atau perantara dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Para bandar narkoba sengaja memanfaatkan kerentanan psikologis dan ekonomi pelajar dengan memberikan iming-iming upah besar dan gaya hidup instan melalui sistem "tempel" atau pengantaran paket yang dianggap sebagai pekerjaan mudah. Di wilayah Sulawesi Tenggara, keterlibatan pelajar sebagai kurir sering kali didasari oleh faktor manipulasi; bandar mengeksploitasi usia mereka yang masih di bawah umur dengan asumsi bahwa anak sekolah akan lebih jarang dicurigai oleh aparat kepolisian saat melintasi jalur-jalur pemeriksaan di Kota Kendari (Polresta Kendari, 2024).

Secara teknis, rekrutmen ini sering bermula dari lingkungan pertemanan atau melalui interaksi di media sosial, di mana siswa yang awalnya hanya mencoba-coba akhirnya terjebak utang kepada pengedar dan dipaksa menjadi kurir untuk melunasi ketergantungan mereka. Fenomena ini menciptakan rantai kriminalitas baru di institusi pendidikan, di mana seorang siswa kurir berpotensi merekrut teman sejawatnya, sehingga sekolah berisiko berubah menjadi sel kecil distribusi narkoba. Hal ini tidak hanya mengancam masa depan individu siswa dengan risiko putus sekolah dan ancaman pidana berat, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial di Kota Kendari, mengingat regenerasi kurir dari kalangan pelajar sangat sulit diputus jika tidak ada pengawasan ketat terhadap perubahan gaya hidup dan pergaulan siswa secara intensif oleh pihak sekolah maupun orang tua (DPRD Kota Kendari, 2025).

Penetapan SMPN 20 Kendari sebagai titik fokus sosialisasi dan edukasi narkoba merupakan langkah strategis yang didasarkan pada analisis kerentanan geografis dan demografis. Secara kewilayahan, sekolah ini berada di kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi dan berbatasan dengan titik-titik rawan peredaran, sehingga siswa sangat rentan terpapar pengaruh lingkungan luar dan sistem peredaran narkoba. Selain itu, siswa pada jenjang sekolah menengah berada dalam rentang usia transisi (13–15 tahun) yang secara psikologis memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya (peer pressure). Lebih jauh lagi, pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memutus rantai potensi rekrutmen pelajar sebagai kurir narkoba yang marak terjadi di Kota Kendari melalui iming-iming materi dan eksploitasi usia anak di bawah umur agar luput dari pantauan aparat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

Kegiatan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (PKM) di SMPN 20 Kendari juga berfungsi sebagai upaya deteksi dini terhadap ancaman zat psikoaktif baru, seperti tembakau sintetis, yang mulai menyasar remaja sekolah menengah. Dengan membangun kesadaran hukum dan pemahaman akan bahaya kesehatan sejak dini, program ini diharapkan mampu membentuk imunitas sosial bagi siswa agar tidak terjebak dalam pusaran peredaran gelap narkoba yang dapat menghancurkan masa depan akademik mereka.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan Edukatif-Partisipatif yang melibatkan 38 siswa SMPN 20 Kendari dalam diskusi aktif dan simulasi kasus pada 30 April 2026. Kegiatan ini bekerjasama dengan BNN Kota Kendari. Pelaksanaannya terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu persiapan (koordinasi dan penyiapan sarana), pelaksanaan (paparan materi narkoba oleh BNN, diskusi interaktif, dan kuis), serta evaluasi (observasi dan penyusunan laporan). Untuk mendukung keberhasilan acara, digunakan instrumen berupa materi visual PPT, alat peraga jenis narkoba, dan lembar observasi guna memantau dinamika peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan kurir narkoba di SMPN 20 Kendari telah dilaksanakan dengan rincian hasil yang positif. Kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta didik terpilih yang menjadi representasi siswa di lingkungan sekolah, dimana materi disampaikan langsung oleh tim ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari selaku otoritas resmi penanganan narkoba. Penyampaian Sosialisasi dilakukan menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, pemutaran konten edukatif, dan sesi tanya jawab dua arah. Hasilnya, indikator keberhasilan tercapai sepenuhnya dengan seluruh peserta (100%) berpartisipasi aktif dalam diskusi yang dibuktikan melalui tingginya frekuensi pertanyaan serta ketepatan siswa dalam menjawab kuis evaluasi yang diberikan oleh narasumber.

Tujuan utama kegiatan ini adalah membangun resiliensi kognitif dan ketahanan mental siswa terhadap ancaman NAPZA yang semakin dinamis. Sosialisasi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam bahwa narkoba bukan sekadar zat terlarang, melainkan racun neurotoksik yang dapat menghancurkan masa depan di usia produktif. Melalui kegiatan ini, sekolah berupaya memutus mata rantai informasi yang salah mengenai narkoba yang sering beredar di media sosial remaja.

Secara strategis, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan "detektor internal" pada diri siswa agar mampu menolak tekanan teman sebaya (*peer pressure*). Penekanan diberikan pada pengenalan modus operandi sindikat, seperti sistem "tempel" dan rekrutmen kurir di bawah umur, agar siswa tidak terjebak menjadi bagian dari jaringan kriminalitas tanpa disadari. Harapannya, pengetahuan ini menjadi benteng pertahanan pertama sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan represif (Muliana et al., 2025).

Narasumber dari BNN Kota Kendari memberikan penekanan khusus pada munculnya *New Psychoactive Substances* (NPS) atau zat psikoaktif baru yang dirancang untuk menghindari deteksi hukum. Siswa SMPN 20 Kendari diberikan edukasi mengenai Tembakau Sintetis (biasanya disebut "Sin-te" atau "Gorila") yang sering disalahpahami sebagai tembakau biasa namun memiliki efek kerusakan otak 10 kali lebih kuat dari ganja alami. BNN juga memperingatkan tentang penyalahgunaan obat-obatan daftar G dan zat adiktif lainnya (seperti lem atau bensin) yang sering menjadi "pintu masuk" sebelum siswa beralih ke narkoba yang lebih berat (Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, 2025).

Materi yang paling menyita perhatian adalah pemaparan BNN mengenai modus operandi distribusi narkoba di wilayah Kendari yang menggunakan Sistem Tempel. Siswa diberikan simulasi bagaimana kurir menyembunyikan narkoba di tempat umum sekitar sekolah, seperti di balik tiang listrik, di bawah pot bunga, atau di sela-sela pagar. BNN mengingatkan siswa SMPN 20 Kendari agar tidak sembarangan mengambil paket atau barang "titipan" dari orang asing, karena sindikat sering memanfaatkan kepolosan pelajar untuk memindahkan barang terlarang tersebut agar tidak terdeteksi aparat (Kepolisian Resor Kota Kendari, 2024; Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, 2025).

BNN Kota Kendari membekali siswa dengan teknik Komunikasi Asertif sebagai strategi pertahanan diri. Siswa diajarkan cara menolak ajakan teman dengan tegas namun tetap sopan, tanpa harus merasa dikucilkan dari kelompok. Materi ini sangat relevan mengingat hasil survei internal menunjukkan bahwa 80% alasan remaja di Kendari mulai mencoba narkoba adalah karena rasa sungkan atau takut dianggap "tidak setia kawan". Dengan memahami bahwa menolak narkoba adalah tanda kekuatan karakter, diharapkan siswa SMPN 20 Kendari memiliki ketahanan mental yang lebih solid terhadap pengaruh negatif lingkungan (Imron & Wahyono, 2022). Sebagai penutup materi, BNN memperkenalkan program Sekolah Bersinar yang menempatkan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi sebagai benteng pertahanan antinarkoba. Program ini mendorong SMPN 20 Kendari untuk mandiri dalam melakukan pencegahan melalui tiga pilar: Edukasi, Tes Urine Berkala, dan Satgas Anti-Narkoba Siswa. BNN menegaskan bahwa siswa yang berani melapor atau mengakui

keterpaparannya akan mendapatkan perlindungan dan hak rehabilitasi secara gratis, tanpa dikenai tuntutan pidana, sesuai dengan prinsip kepedulian negara terhadap generasi muda (Gambar 1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35, 2009; Badan Narkotika Nasional, 2023).



Gambar 1. Pemaparan Materi NAPZA dan Aspek Hukum oleh BNN Kota Kendari

Sesi tanya jawab menjadi bagian paling krusial yang menunjukkan tingkat kekritisitas siswa SMPN 20 Kendari terhadap ancaman nyata di lingkungan mereka. Pertanyaan yang muncul didominasi oleh kekhawatiran mengenai cara menghadapi tekanan teman sebaya (peer pressure) dan cara melaporkan kecurigaan tanpa terancam keamanan pribadinya. Narasumber BNN merespons dengan memberikan teknik ketegasan (assertiveness training) serta menjelaskan adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor sesuai protokol perlindungan saksi (Gambar 2).

Dinamika ini mencerminkan bahwa siswa sebenarnya memiliki kewaspadaan tinggi, namun seringkali terkendala oleh rasa takut dan minimnya saluran komunikasi yang aman. Melalui diskusi ini, narasumber berhasil mengonstruksi pemahaman bahwa melaporkan indikasi narkoba adalah bentuk kepedulian terhadap rekan, bukan pengkhianatan. Hal ini sejalan dengan teori perilaku sosial yang menyatakan bahwa dukungan informasi yang tepat dapat menurunkan tingkat kecemasan remaja dalam mengambil keputusan moral yang sulit di lingkungan pergaulannya (Dwi, 2023).



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Siswa dengan Narasumber BNN Kota Kendari

Puncak kegiatan ditandai dengan aksi bersama seluruh warga SMPN 20 Kendari untuk menyatakan sikap penolakan terhadap narkoba melalui deklarasi dan penandatanganan petisi antinarkoba. Aksi simbolis ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk internalisasi nilai ke dalam psikologi massa siswa. Dengan melakukan deklarasi secara terbuka, tercipta sebuah

"kontrak sosial" antarsiswa untuk saling menjaga lingkungan sekolah agar tetap steril dari pengaruh sindikat.

Aksi bersama ini berfungsi sebagai penguat identitas kelompok yang positif, di mana menjadi "keren" didefinisikan sebagai berani menolak narkoba (Gambar 3). Secara literatur, komitmen publik seperti ini memiliki dampak psikologis yang kuat dalam mengubah norma kelompok yang semula permisif menjadi protektif. Deklarasi ini juga menjadi sinyal keras bagi pihak luar atau pengedar bahwa lingkungan SMPN 20 Kendari memiliki ketahanan komunitas yang solid dan tidak memberikan ruang bagi peredaran gelap narkoba (Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, 2025; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35, 2009).



Gambar 3. Aksi Bersama Menyerukan “Tidak” pada Narkoba

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, terdapat perubahan signifikan dalam persepsi siswa. Sebelum pemberian materi, mayoritas siswa SMPN 20 Kendari menganggap bahwa narkoba adalah masalah jauh yang hanya terjadi pada orang dewasa. Pengetahuan mereka terbatas pada jenis narkoba konvensional tanpa menyadari bahaya dari zat psikoaktif baru (NPS) yang menyerupai barang sehari-hari seperti tembakau sintesis atau cair vape bernarkoba (Gambar 4). Setelah materi dipaparkan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai aspek neurobiologis, dimana siswa menyadari bahwa penggunaan narkoba pada usia remaja dapat menghentikan perkembangan otak secara permanen karena rusaknya sistem dopaminergik. Siswa kini lebih waspada terhadap pemberian barang dari orang asing dan memahami konsekuensi hukum yang tetap mengintai meskipun mereka masih dibawah umur. Observasi perilaku menunjukkan peningkatan sikap protektif diri dan keinginan untuk melapor jika menemukan indikasi mencurigakan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).



Gambar 4. Partisipasi Aktif Siswa Setelah Materi

Kepala Sekolah memberikan apresiasi tinggi dan menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah preventif strategis di tengah maraknya kasus narkoba di Sulawesi Tenggara. Beliau memandang bahwa sosialisasi ini membantu sekolah dalam membentuk karakter siswa yang bersih dari perilaku menyimpang. Kepala Sekolah juga menekankan pentingnya tindak lanjut nyata pasca-kegiatan agar semangat antinarkoba tidak luntur seiring berjalannya waktu.

Beliau berkomitmen untuk merealisasikan pembentukan Duta Anti-Narkoba sekolah sebagai perpanjangan tangan guru dalam memantau perilaku siswa. Respon positif ini juga mencakup rencana integrasi materi bahaya NAPZA ke dalam jam bimbingan konseling. Kepala Sekolah berharap SMPN 20 Kendari dapat menjadi zona aman yang mampu memberikan proteksi maksimal bagi siswa dari pengaruh destruktif narkoba sesuai visi pemberdayaan masyarakat sekolah (Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, 2025).

Tim narasumber dari BNN Kota Kendari menyatakan kepuasan terhadap responsivitas siswa SMPN 20 Kendari. Mereka mencatat bahwa kualitas pertanyaan siswa mencerminkan tingkat kekritisan yang tinggi. Narasumber memuji kesiapan sekolah dalam memfasilitasi koordinasi yang baik dengan orang tua siswa, yang merupakan elemen kunci dalam pengawasan lingkungan pendidikan. Menurut BNN, keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada kemitraan antara penegak hukum dan institusi pendidikan. Narasumber menekankan bahwa SMPN 20 Kendari menunjukkan proaktifitas yang luar biasa dalam memitigasi risiko penyalahgunaan zat sejak dini. Mereka merekomendasikan agar kolaborasi ini terus dijaga melalui program berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan bagi generasi muda sesuai amanat undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35, 2009).

Harapan jangka panjang dari kegiatan ini adalah terciptanya ekosistem sekolah yang sepenuhnya "Bersih Narkoba". Diharapkan siswa SMPN 20 Kendari memiliki ketahanan mental yang tangguh sehingga tidak mudah goyah oleh iming-iming materi atau tekanan kelompok. Siswa diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan virus positif antinarkoba kepada keluarga dan komunitas sekitarnya. Secara institusional, harapan akhir tertuju pada penguatan kebijakan sekolah yang tegas namun tetap mengedepankan hak pendidikan anak. Diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena terjerat kasus narkoba, melainkan mendapatkan pemulihan yang tepat melalui mekanisme rehabilitasi atau peradilan anak yang ramah. Dengan sinergi yang terus berjalan, SMPN 20 Kendari diharapkan dapat melahirkan generasi emas yang sehat secara fisik dan mental (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2012).

SIMPULAN

Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi partisipatif dapat digunakan sebagai strategi promotif dan preventif dalam memperkuat kewaspadaan siswa terhadap penyalahgunaan NAPZA. Keberlanjutan kegiatan disarankan untuk dilaksanakan di sekolah lain atau wilayah pendidikan lain di Kota Kendari agar edukasi pencegahan NAPZA dapat menjangkau lebih banyak pelajar secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta Siswa SMPN 20 Kendari atas dukungan penuh dan kerja sama kolaboratif dalam memfasilitasi sarana serta prasarana kegiatan. Terima kasih secara khusus ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari atas sinergi, bimbingan teknis, serta kepakaran yang diberikan selama proses sosialisasi penggolongan obat NAPZA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Laporan Jurnal Data Narkoba Tahun 2022*. Jakarta: Puslitdatin BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. (2025). *Analisis kerentanan narkotika pada usia sekolah di wilayah Kota Kendari*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. (2026). *Sepanjang 2025 sebanyak 97 pelajar di Kendari terjaring penyalahgunaan narkoba*. Berita Kota Kendari. fajar.co.id..
- BNN Kota Kendari. (2025). *Hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar Kota Kendari*.
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat. Abdi Putra: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-6.
- Imron, M., & Wahyono, A. (2022). *Sosiologi narkoba: Dampak penyalahgunaan zat pada perilaku remaja*. Puslitdatin BNN.
- Irfan, Fajjin, & Azmin, N. (2024). Dampak Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Dan Cara Strategi Penanggulangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 19–23I
- Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. (2025, 31 Desember). *Polda Sultra ungkap 195 kasus anak dan 374 perkara narkoba sepanjang tahun 2025*. Teramedia.id.
- Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. (2026). *Strategi pencegahan peredaran narkotika lintas provinsi di wilayah hukum Polda Sultra*. Direktorat Reserse Narkoba.
- Muliana, R., Astin, P., & Alimuddin, N. H. (2025). Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3102-3109.
- Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020-2024*. Sekretariat Negara.
- Sudjana, N. (2025). *Metodologi evaluasi program edukasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif*. Sinar Baru Algensindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *International standards on drug use prevention: Second updated edition*. UNODC Publications.